

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Kabupaten Purworejo

Cita Junita¹, Fajar Satriya Segarawasesa²

^{1,2}Universitas Aisyiyah Yogyakarta

E-mail: citaj92@gmail.com¹, fajarsatriyas@unisayogya.ac.id²

Article History:

Received: 18 Juni 2023

Revised: 24 Juni 2023

Accepted: 26 Juni 2023

Keywords: *Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, E-Payment, dan Kepatuhan Wajib Pajak*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan e-payment terhadap kepatuhan wajib dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini sejumlah 1.028.439 wajib pajak. Sampel penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak di Kabupaten Purworejo dengan penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Metode analisis yang digunakan analisis regresi linier berganda menggunakan aplikasi SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Purworejo. Sedangkan pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan e-payment tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Purworejo.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara. Tanpa adanya pajak, sebagian besar kegiatan negara pasti sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak sendiri meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat (Hutagaol & Ginting, 2020). Kewajiban membayar pajak sendiri tercantum dalam pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Sehingga dalam hal ini membayar pajak adalah kewajiban yang tidak bisa dihindarkan dan merupakan sebuah keharusan bagi masyarakat khususnya bagi yang merupakan wajib pajak (Ningsih & Hafni, 2021).

Penerimaan potensial dari pendapatan asli daerah hanya sebagian dari pajak lain. Hal ini dibuktikan karena untuk pemerintah daerah salah satu penerimaan yang potensial yaitu berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (Mustikawati & Segarawasesa, 2023). Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang dikenakan kepada individu atau badan hukum yang memiliki, menguasai, memperoleh manfaat bangunan dan/atau memiliki hak atau kepentingan di bagian permukaan

bumi ini (Mumu et al., 2020). Hasil dari penerimaannya diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan dengan letak objek pajak tersebut, sehingga sebagian besar hasil penerimaan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah.

Peran pajak dalam penyelenggaraan pembangunan pada kenyataannya masih belum optimal dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang belum sepenuhnya menjadi wajib pajak yang patuh. Salah satu yang menjadi masalah serius yang dihadapi para pembuat kebijakan ekonomi adalah meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Kementerian Keuangan (2022) realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya mengalami penurunan menjadi Rp 590 miliar pada Januari 2022, turun 20,56% dari periode sama tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak menurun.

Melihat besarnya manfaat akan pembayaran PBB untuk pendapatan daerah, maka pemerintah daerah harus benar-benar fokus pada masalah ini sehingga pendapatan daerah bisa maksimal. Peran pemerintah saja tidak cukup untuk meningkatkan penerimaan negara, namun hal lain yang sangat diperlukan yakni peran aktif warga negara sebagai wajib pajak. Perihal tersebut dapat dilihat dari bentuk kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak (Selawati et al., 2022). Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak diantaranya pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan penerapan *e-payment* perpajakan.

Pengetahuan perpajakan diperlukan karena pengetahuan pajak sebagai dasar pemahaman masyarakat tentang ketentuan dan aturan-aturan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah. (Kusumaningrum et al., 2020). Sistem perpajakan dan fungsi perpajakan di Indonesia memiliki peran penting untuk menumbuhkan perilaku patuh pajak. Bagaimana mungkin wajib pajak dapat patuh apabila mereka sendiri tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan.

Masalah penunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dapat juga dikarenakan belum ada sanksi tegas untuk wajib pajak yang bandel (Aprilia, 2019). Adanya sanksi yang tegas diharapkan mampu memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa apabila wajib pajak melanggar ketentuan pajak atau tidak patuh dalam membayar pajak, maka fiskus berhak untuk memberikan sanksi denda.

Selain pengetahuan dan sanksi perpajakan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak. Kesadaran wajib pajak adalah pemahaman yang mendalam pada seseorang atau badan yang terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan membayar pajak akan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sangat penting untuk pembiayaan nasional (Kusumaningrum et al., 2020).

Modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi berbasis *e-system* yang ada saat ini seperti *e-SPT*, *e-Registration*, *e-Filing*, *e-Payment*, *e-NPWP*, *e-NJOP* (Dahrani & Ramadhan, 2021). Tujuan dari penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan itu sendiri adalah untuk menghemat waktu, memudahkan, dan akurat (Jaya, 2019). Sebelumnya sistem pembayaran yang lazim digunakan adalah *paper based payment*, yang merupakan sistem pembayaran yang dilakukan secara manual dimana pembayar dan penerima bertransaksi secara langsung, contohnya cek dan giro.

Hasil penelitian terdahulu terkait faktor kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil yang bervariasi. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Salmah (2018) menyatakan bahwa ada pengaruh positif yang signifikan antara pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian Fitrianiingsih,dkk (2018) dan juga Pravasanti (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Herlyastuti (2018) menyatakan bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktavianti,dkk (2021) yang menyatakan bahwa sanksi pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Aprilia (2019) menyatakan bahwa reformasi administrasi perpajakan melalui *payment online system* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Fitria, dkk (2016) menyatakan bahwa E-PBB telah memenuhi 8 elemen kesuksesan proyek E-Government, namun terdapat 1 (satu) elemen yang masih belum optimal yaitu stakeholders. Stakeholders terdiri dari pemerintah, pihak swasta dan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Purworejo”.

LANDASAN TEORI

Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap dan lain-lain maupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Luthans, 2005).

Pengertian Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2019) Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa.

Wajib pajak

Pajak merupakan peranan penting untuk pembiayaan pembangunan, dimana Wajib Pajak merupakan bagian dari penerimaan pajak tersebut. Hal ini berarti bahwa tidak akan ada pajak apabila tidak ada Wajib Pajak (Dahrani & Ramadhan, 2021). Menurut UU Nomer 6 Tahun 1983 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak sendiri bisa berupa Wajib Pajak orang pribadi maupun pajak badan.

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan hak atas bumi dan bangunan yang ada di atasnya yang nilainya di atas nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP). Pajak bumi dan bangunan berbeda dengan pajak-pajak lainnya, salah satunya karena system yang dipakai masih cenderung pada *official assessment system*, artinya semua hal yang kaitannya dengan penentuan besarnya pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar adalah

pihak petugas pajak (fiskus). Hal ini yang membedakan pajak bumi dan bangunan dengan penghasilan (PPh) yang cenderung pada *self assessment system* (Supriyanto, 2011).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu sikap yang dimiliki wajib pajak untuk melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi semua kewajiban perpajakannya (Nurmantu, 2003). Caranya dengan melaporkan, mengisi, dan membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada. Kepatuhan dapat diartikan sebagai suatu sikap yang mengikuti atau menjalani sesuai dengan aturan yang berlaku. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman bagi wajib pajak yang meliputi tentang aturan, ketentuan dan manfaat dari perpajakan yang diterapkan di Indonesia (Kusumaningrum et al., 2020) . Bagaimana mungkin Wajib Pajak bisa patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakannya. Adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan melanggar hukum perpajakan yang berlaku. Tindakan yang merugikan negara maupun daerah, maka adanya sanksi tersebut diharapkan dapat mengurangi atau mencegah wajib pajak agar tidak melakukan tindakan yang melanggar kebijakan perpajakan (Rahayu, 2017).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran perpajakan merupakan dimana sikap dari wajib pajak terhadap fungsi pajak, sehingga keberhasilan dari perpajakan ditentukan dari kesadaran wajib pajak itu sendiri. Kesadaran wajib pajak merupakan sifat wajib pajak yang tanpa adanya paksaan dari pihak manapun untuk menunaikan kewajiban perpajakan yang berlaku. Masyarakat wajib pajak rela memberikan kontribusi dana dengan membayar kewajiban pajak tepat waktu dan tepat jumlah (Kusumaningrum et al., 2020) .

E-payment

Pada Pajak Bumi dan Bangunan *e-system* yang digunakan salah satunya adalah *e-payment*. *e-Payment* yaitu pembayaran pajak secara online dengan transaksi pembayaran melalui perangkat elektronik perbankan, yaitu melalui *Automatic Teller Machine* (ATM), Internet Banking ataupun Teller Bank yang online di seluruh Indonesia. Tujuan diperbarunya sistem pajak dan dengan ditambahnya sistem elektronik atau *e-payment* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan, produktivitas pegawai pajak yang tinggi serta meningkatkan keefisienan dan keefektifan untuk mencapai target penerimaan pajak (Samsiyah, 2013).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat di gunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah dan strategi tertentu

sehubungan dengan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Kusumaningrum et al., 2020). Pada teori atribusi menjelaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Semakin tinggi tingkat pendidikan atau pengetahuan wajib pajak, maka semakin mudah bagi wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan semakin mudah pula wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Jaya, 2019). Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan tentang perpajakan maka wajib pajak akan sadar akan pentingnya membayar pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Kusumaningrum et al., 2020) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya membayar PBB secara tepat waktu rendah, maka akan berdampak pada nilai penerimaan PBB.

H1 : Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Sanksi merupakan hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman yang diberikan kepada orang atau subjek pajak yang melanggar ketentuan dan tata cara perpajakan yang berlaku (Cindy & Yenni, 2013). Berdasarkan teori atribusi sanksi pajak merupakan faktor eksternal, karena adanya peraturan berupa pemberian sanksi administrasi berupa kenaikan atau bunga dapat membuat wajib pajak patuh untuk membayarkan pajaknya. Terkait dengan kepatuhan wajib pajak, mengenakan sanksi pajak dapat merangsang wajib pajak mewujudkan perilaku patuh terhadap ketentuan perpajakan. Semakin tinggi ketegasan sanksi pajak, maka kemauan wajib pajak untuk membayar pajak semakin tinggi dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Kusumaningrum et al., 2020). Adanya sanksi pajak inilah yang akan mempengaruhi sikap wajib pajak, apakah akan melakukan pelanggaran pajak maupun tidak (Herlina, 2020). Menurut penelitian yang dilakukan Herlyastuti (2018) menyatakan bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

H2 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Kesadaran pajak adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dan untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Berdasarkan teori atribusi, kesadaran merupakan faktor internal wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak menganggap pajak merupakan suatu beban namun mereka menganggap hal ini adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara sehingga mereka tidak keberatan dan membayar pajaknya dengan sukarela (Yanti et al., 2021). Kesadaran wajib pajak yang rendah seringkali menjadi salah satu penyebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring. Kesadaran wajib pajak seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Salmah (2018) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

H3 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh *E-Payment* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam administrasi perpajakan yang pada akhirnya bisa menciptakan sistem perpajakan nasional yang baik. Seiring dengan perkembangan dunia internet dan dunia perdagangan elektronik (*e-commerce*) yang sangat pesat, muncul system pembayaran baru, yaitu sistem pembayaran elektronik (*e-payment*). Penerapan *e-payment* dalam perpajakan merupakan salah satu langkah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak. Berdasarkan teori atribusi, *e-payment* perpajakan merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Adanya sistem administrasi pajak yang baik, diharapkan pemerintah mampu mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan perpajakan (Jaya, 2019). Penerapan sistem online pajak memiliki peran sebagai media untuk lebih cepat menentukan strategi-strategi guna memaksimalkan penerimaan pajak (Jawas et al., 2017). *Electronic payment* merupakan sistem pembayaran yang mendukung pada *e-commerce*. Layanan *e-payment* digunakan untuk mempermudah pembayaran. Pembayaran bisa dilakukan lewat Indomaret, Gopay, Tokopedia, dan Traveloka (Wahyu, 2015). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kemalaningrum, dkk (2020) menyatakan bahwa *e-system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Kerten.

H4 : *E-Payment* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *survey* yang bertujuan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (Pirani et al., 2023). Peneliti mengambil data dengan menyebarkan kuesioner, tes, wawancara terstruktur dan sebagainya (Sugiyono, 2018) dalam (Rifandi, 2018). Sumber data primer dalam penelitian ini diambil dengan cara menyebarkan kuesioner kepada para responden, yaitu Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Purworejo.

Variabel Penelitian

- a. Variabel Independent : Pengetahuan Pajak (X_1), Sanksi Pajak (X_2), Kesadaran Wajib Pajak (X_3), *E-Payment* (X_4)
- b. Variabel Dependent : Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Skala Pengukuran

Pada penelitian ini metode pengumpulan data primer dengan menggunakan metode kuesioner. Sejumlah pertanyaan diajukan kepada responden dan responden diminta memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut sesuai dengan pendapat mereka. Variabel akan diukur dengan menggunakan skala *likert*.

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo sebanyak 1.028.439 wajib pajak..

Sampel

Penentuan jumlah sampel penelitian dengan menggunakan Rumus Slovin sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{N}{1 + N (Moe)^2} \\
 &= \frac{1.028.439}{1 + 1.028.439 (10\%)^2} \\
 &= 99,99 \\
 &= 100 \text{ (Pembulatan)}
 \end{aligned}$$

Keterangan :

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

Moe = Margin of error ma yaitu tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat ditoleransi (ditentukan 10%)

Berdasarkan perhitungan Slovin di atas, maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang wajib pajak pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Purworejo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Sampel Penelitian

Tabel 1. Data Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Jumlah kuesioner yang disebar	120
Jumlah kuesioner yang tidak kembali	11
Jumlah kuesioner yang kembali	109
Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah	9
Jumlah kuesioner yang dapat diolah	100

Uji Validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Nomor Pertanyaan	Item r hitung	r tabel	Hasil
Pengetahuan Pajak (X_1)	1	0,821	0,197	Valid
	2	0,866	0,197	Valid
	3	0,838	0,197	Valid
	4	0,833	0,197	Valid
	5	0,786	0,197	Valid
	6	0,840	0,197	Valid
	7	0,773	0,197	Valid
Sanksi Pajak (X_2)	1	0,815	0,197	Valid
	2	0,778	0,197	Valid
	3	0,691	0,197	Valid

	4	0,698	0,197	Valid
	5	0,724	0,197	Valid
	6	0,708	0,197	Valid
	7	0,795	0,197	Valid
	8	0,825	0,197	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X ₃)	1	0,906	0,197	Valid
	2	0,943	0,197	Valid
	3	0,875	0,197	Valid
	4	0,864	0,197	Valid
	5	0,918	0,197	Valid
	6	0,831	0,197	Valid
<i>E-Payment</i> (X ₄)	1	0,710	0,197	Valid
	2	0,910	0,197	Valid
	3	0,900	0,197	Valid
	4	0,822	0,197	Valid
	5	0,932	0,197	Valid
	6	0,899	0,197	Valid
	7	0,841	0,197	Valid
	8	0,898	0,197	Valid
	9	0,862	0,197	Valid
	10	0,557	0,197	Valid
	11	0,639	0,197	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1	0,693	0,197	Valid
	2	0,611	0,197	Valid
	3	0,689	0,197	Valid
	4	0,683	0,197	Valid
	5	0,652	0,197	Valid
	6	0,624	0,197	Valid

Sumber: Data Primer, diolah 2023

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018) dalam (Pratama & Segarawasesa, 2023). Berdasarkan tabel 2 Dapat disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan variabel X₁, X₂, X₃, X₄, Y dimana diperoleh R_{hitung} lebih besar dari R_{tabel} 0,197. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua instrument penelitian telah memenuhi syarat validitas.

Uji Reliabilitas

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach' Alpha</i>	N of items	Keterangan
Pengetahuan Pajak	0,918	7	Reliabel
Sanksi Pajak	0,884	8	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,947	6	Reliabel
<i>E-Payment</i>	0,942	11	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	0,712	6	Reliabel

Sumber: Data Primer, diolah 2023

Uji Reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan melihat *cronbach's alpha*. Instrumen yang reliabel berarti bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach's alpha* > 0,70 (Ghozali, 2018) dalam (Mulyati et al., 2023).

Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
N	100
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200

Sumber: Data Primer, diolah 2023

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2018) dalam (Segarawasesa, 2021). Berdasarkan Tabel 4 diatas dapat dijelaskan bahwa besarnya angka *asymp. Sig* (2-tailed) menunjukkan nilai 0,200 lebih besar dari tingkat *alpha* yang ditetapkan 0,05 (5%) yang artinya bahwa seluruh data dapat dikatakan berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pengetahuan Pajak	0,194	5,142	Tidak terjadi Multikolinieritas
Sanksi Pajak	0,238	4,200	Tidak terjadi Multikolinieritas
Kesadaran Wajib Pajak	0,166	6,014	Tidak terjadi Multikolinieritas
<i>E-payment</i>	0,199	5,037	Tidak terjadi Multikolinieritas

Sumber: Data Primer, diolah 2023

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Nindiasari, 2021). Berdasarkan Tabel 5 diatas hasil analisis menggunakan *Variance Inflation Factor (VIF)* menunjukkan bahwa harga koefisien VIF untuk semua variabel independen < 10. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara variabel-variabel independen (tidak terjadi multikolinieritas).

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Pengetahuan Pajak	0,276	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Sanksi Pajak	0,283	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Kesadaran Wajib Pajak	0,267	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
<i>E-payment</i>	0,161	Tidak terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer, diolah 2023

Menurut Imam (Ghozali, 2018) dalam (Barokah & Segarawasesa, 2023), Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain, jika *variance* dari *residual* dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut heteroskedastisitas. Dan jika varians berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan tabel 6 dapat terlihat bahwa menggunakan uji glejser tidak terjadi heteroskedastisitas karena sig. diatas 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi

dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients
Konstanta	3,877
Pengetahuan	-0,033
Sanksi	0,432
Kesadaran	0,091
<i>E-payment</i>	0,084

Sumber: Data Primer, diolah 2023

Berdasarkan tabel 7 dapat dibuat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 3,877 - 0,033 X_1 + 0,432 X_2 + 0,091 X_3 + 0,084 X_4 + e$$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 3.877, artinya bahwa jika variabel Pengetahuan Pajak (X_1), Sanksi Pajak (X_2), Kesadaran Wajib Pajak (X_3), *e-payment* (X_4) bernilai nol, maka besarnya nilai Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y) sebesar 3.877.
2. Koefisien variabel pengetahuan pajak (X_1) sebesar -0,033 dengan arah koefisien negatif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel pengetahuan pajak menyebabkan kepatuhan wajib pajak PBB menurun sebesar -0,033 dengan asumsi variabel lainnya tetap sama dengan nol.
3. Koefisien variabel sanksi pajak (X_2) sebesar 0,432 dengan arah koefisien positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel sanksi pajak menyebabkan kepatuhan wajib pajak PBB meningkat sebesar 0,432 dengan asumsi variabel lainnya tetap sama dengan nol.
4. Koefisien variabel kesadaran wajib pajak (X_3) sebesar 0,147 dengan arah koefisien positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel kesadaran wajib pajak menyebabkan kepatuhan wajib pajak PBB meningkat sebesar 0,147 dengan asumsi variabel lainnya tetap sama dengan nol.
5. Koefisien variabel *e-payment* (X_4) sebesar 0,071 dengan arah koefisien positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel *e-payment* menyebabkan kepatuhan wajib pajak PBB meningkat sebesar 0,071 dengan asumsi variabel lainnya tetap sama dengan nol.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,777	0,604	0,587	2,419

Sumber: Data Primer, diolah 2023

Nilai koefisien determinasi menunjukkan seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 8 diketahui bahwa nilai *R Square* sebesar 0,604 atau 60,4% yang berarti bahwa variabel independen (Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran WP, *E-Payment*) dapat menjelaskan variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak PBB) dan sisanya sebesar 39,6% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini.

Uji t

Tabel 9. Hasil Uji t

Variabel	T hitung	T tabel	Sig.	Keterangan
----------	----------	---------	------	------------

Pengetahuan pajak	-0,254	1,985	0,800	Tidak terbukti
Sanksi pajak	4,344	1,985	0,000	Terbukti
Kesadaran wajib pajak	0,618	1,985	0,537	Tidak Terbukti
<i>E-payment</i>	1.179	1,985	0,241	Tidak Terbukti

Sumber: Data Primer, diolah 2023

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dengan tingkat signifikan 5% (Ghozali, 2018).

Berdasarkan hasil uji hipotesis t pada tabel 9 diketahui bahwa :

1. Nilai signifikan pengetahuan pajak sebesar 0,800 yang berarti bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
2. Nilai signifikan sanksi pajak sebesar 0,000 yang berarti bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
3. Nilai signifikan kesadaran wajib pajak sebesar 0,537 yang berarti bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
4. Nilai signifikan *e-payment* sebesar 0,241 yang berarti bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa *e-payment* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. (1)

Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang disampaikan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain. Hasil pengujian hipotesis pertama (H_1) menyatakan bahwa variabel pengetahuan pajak mempunyai t hitung - 0,024 lebih kecil dari t tabel 1,985 dengan nilai signifikansi 0,800 > 0,05 yang artinya bahwa variabel pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Purworejo. Menurut Teori Atribusi, pengetahuan perpajakan termasuk faktor internal dikarenakan wajib pajak memiliki kesadaran untuk belajar. Kesadaran yang rendah akan pentingnya pengetahuan pajak menyebabkan wajib pajak tidak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan. Hal ini menyebabkan wajib pajak tidak menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak sehingga wajib pajak berperilaku tidak patuh. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyaningsih, dkk (2018) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Sanksi ditujukan kepada wajib pajak yang tidak mentaati aturan perpajakan atau melakukan pelanggaran berupa kecurangan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) menyatakan bahwa Variabel sanksi pajak mempunyai t hitung sebesar 4,344 lebih besar dari t tabel 1,985 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka H_2 diterima. Hal ini berarti sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Menurut Teori Atribusi, faktor yang berasal dari kondisi

eksternal seperti sanksi pajak. Dimana setiap individu akan melakukan perilaku tersebut jika dipengaruhi situasi. Artinya wajib pajak membayarkan pajaknya karena adanya sanksi pajak yang berlaku jika melanggar. Wajib pajak menjadi semakin patuh karena menurut mereka ada sanksi pajak jika melanggar peraturan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herlyastuti (2018) menyatakan bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Hasil pengujian hipotesis ketiga (H_3) menyatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak mempunyai t hitung 0,619 lebih kecil dari t tabel 1,985 dengan nilai signifikansi $0,537 > 0,05$ yang artinya bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Purworejo. Kesadaran wajib itu timbul dari beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal dalam teori atribusi. Berdasarkan teori atribusi kesadaran wajib pajak dapat menggambarkan bahwa pola pikir dan tingkah laku manusia dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Sedangkan untuk faktor eksternalnya yaitu program yang dilakukan oleh pemerintah dimana pemerintah juga mengeluarkan surat pemberitahuan pajak terhutang. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan maka tingkat kepatuhan pajak juga semakin meningkat, karena kesadaran itu timbul dari diri wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pravasanti (2020) yang menyatakan bahwa Kesadaran wajib pajak Variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar wajib pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh e-payment terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

E-payment merupakan sistem pembayaran pajak secara online dengan transaksi pembayaran melalui perangkat elektronik perbankan, yaitu melalui Automatic Teller Machine (ATM), Internet Banking ataupun Teller Bank yang online di seluruh Indonesia. Selain itu, dapat juga melakukan pembayaran melalui Tokopedia, Gopay, gerai minimarket dan lain-lain. Hasil pengujian hipotesis keempat (H_4) menyatakan bahwa variabel *e-payment* mempunyai t hitung 1,179 lebih kecil dari t tabel 1,985 dengan nilai signifikansi $0,241 > 0,05$ yang artinya bahwa variabel *e-payment* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Purworejo. Dalam teori atribusi dijelaskan bahwa *e-payment* dalam sistem perpajakan merupakan penyebab eksternal individu dalam membuat keputusan mengenai patuh atau tidak dalam membayar pajak. Artinya setiap individu akan terpaksa melakukan perilaku tersebut jika dipengaruhi situasi. Wajib pajak akan patuh dalam melakukan pembayaran PBB, apabila sistem pembayaran mudah dan efisien. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan melalui *e-payment* tidak hanya melalui pemahaman wajib pajak mengenai penggunaannya saja, tetapi perlu adanya rangsangan bagi wajib pajak dalam menggunakan *e-payment*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitria, dkk (2016) yang menyatakan bahwa E-PBB telah memenuhi 8 elemen kesuksesan proyek E-Government, namun terdapat 1 (satu) elemen yang masih belum optimal yaitu stakeholders. Stakeholders terdiri dari pemerintah, pihak swasta dan wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan:

1. Pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
2. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
3. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
4. *E-payment* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan. Adanya keterbatasan tersebut dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian. Keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, beberapa responden tidak terlalu serius saat mengisi kuesioner, sehingga ada beberapa kuesioner tidak terisi lengkap yang mengakibatkan data kuesioner tidak dapat diolah. Bahkan ada sejumlah responden yang dituju tidak mengisi kuesioner yang sudah diberikan.
2. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa variabel independen yaitu pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, *e-payment* sehingga hasil penelitian belum maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran atas penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan studi kasus yang sama namun dengan wilayah yang berbeda di luar wilayah penelitian ini.
2. Bagi aparat pemerintah daerah diharapkan bisa lebih aktif memberikan sosialisasi terkait pajak khususnya pajak bumi dan bangunan.

DAFTAR REFERENSI

- Aprilia, R. P. (2019). Analisis Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Reformasi Administrasi Perpajakan Melalui Payment Online System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. *Skripsi*, INSTITUT INFORMATIKA & BISNIS DARMAJAYA.
- Barokah, S., & Segarawasesa, F. S. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Internet Financial Reporting (Studi pada RSUD di Pulau Jawa Periode 2019 – 2020). *Jurnal Tambora*, 7(1), 282–290.
- Cindy, J., & Yenni, M. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus , sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1, 51.
- Dahrani, & Ramadhan, W. (2021). Pengaruh Penerapan E - System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Daerah Kota Medan. *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 9(1), 9–14.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 20*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herlina, V. (2020). Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Benefita*, 5(2), 252. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5168>

- Hutagaol, L. H., & Ginting, S. B. (2020). Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung. In *Jurnal Online Insan Akuntan* (Vol. 5, Issue 1). <https://doi.org/10.51211/joia.v5i1.1326>
- Jawas, F., Diatmika, P. G., & Yasa, N. P. (2017). Efektivitas Penerapan Sistem Elektronik Dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja, Bali). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1)*, 8(2), 1–10.
- Jaya, D. N. K. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Ppn Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Dki Jakarta. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 255. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i2.2321>
- Kusumaningrum, F. R., Luhsasi, D. I., & Sitorus, D. S. (2020). Pengetahuan Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Dusun Kalipanggang Desa Candirejo Tuntang. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 24–31. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1029>
- Luthans, F. (2005). *Organizational Behavior 10th Edition*. Alih Bahasa: Vivin Andika dkk. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (3rd ed.). Yogyakarta: Andi Offset.
- Mulyati, E., Rifandi, M., & Anam, C. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(7). <https://doi.org/10.36448/jak.v10i1.1207>
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa Ablesy. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 175–184. <https://doi.org/10.1142/S0217751X20500220>
- Mustikawati, M., & Segarawasesa, F. S. (2023). Analisis penerapan good governance pada pengelolaan dana desa di kalurahan sidomoyo. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, 4(5), 76–88.
- Nindiasari, A. D. (2021). Good corporate governance practices and voluntary disclosure in companies listed in the Indonesia Sharia Stock Index (ISSI). *Asian Journal of Islamic Management (AJIM)*, 3(1), 45–55. <https://doi.org/10.20885/ajim.vol3.iss1.art5>
- Ningsih, N. N., & Hafni, D. A. (2021). Analisis Pelaksanaan Kewajiban Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Rumah Sakit X Di Klaten-Jawa Tengah. *Review of Applied Accounting Research (RAAR)*, 1(2), 84. <https://doi.org/10.30595/raar.v1i2.11943>
- Nurmantu, S. (2003). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Pirani, F., Rifandi, M., & Anam, C. (2023). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual , Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kaulitas Laporan Keuangan di SKPD Kabupaten Bantul. *J-CEKI : Jurnal Cendeki Ilmiah*, 2(6), 485–497.
- Pratama, M. A. S., & Segarawasesa, F. S. (2023). Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Puskesmas Di Kota Yogyakarta. *Maneksi*, 12(1), 58–70.

-
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 1(1).
- Rifandi, M. (2018). Pengaruh Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Relasi : Jurnal Ekonomi*, 14(2), 48–61. <https://doi.org/10.31967/relasi.v14i2.263>
- Samsiyah. (2013). Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Melalui Payment Online System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. *Skripsi Akuntansi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 1–99.
- Segarawasesa, F. S. (2021). Analysis of factors affecting sharia compliance levels in sharia banks in Indonesia. *Asian Journal of Islamic Management (AJIM)*, 3(1), 56–66. <https://doi.org/10.20885/ajim.vol3.iss1.art6>
- Selawati, S., Farida, A. S., & Miharja, S. (2022). Identifikasi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Cibiru Kota Bandung. *Jurnal Perpajakan Dan Keuangan Publik*, 1(1). <https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i3.241>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, E. (2011). *Akuntansi Perpajakan* (1st ed.). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wahyu. (2015). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: RefikaAditama.
- Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. *Jurnal Kharisma*, 3(9), 242–252.